



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

# Standar Pelayanan Cuti Bagi ASN Gol. I s.d Gol. III

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari ASN yang bersangkutan
2. SK Pangkat Terakhir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura



1. Sebelum cuti dilaksanakan, pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pada sub bagian kepegawaian minimal satu minggu sebelum melaksanakan cuti.
2. Pegawai yang akan mengambil cuti , mengisi blangko permintaan cuti, dan kemudian di tandatangi oleh atasan (Kepala Bidang) yang bersangkutan.
3. Menerima dan memeriksa kembali blangko pengajuan cuti yang telah di isi, serta melengkapi persyaratan-persyaratan pengajuan cuti antara lain a. Cuti Tahunan : Permohonan Cuti dan SK Pangkat Terakhir b. Cuti Melahirkan : Surat Keterangan Melahirkan dari Rumah sakit serta Permohonan Cuti dan SK Pangkat Terakhir
4. Apabila disetujui, blangko pengajuan cuti di buat menjadi dua rangkap sebagai berikut : a. 1 (satu) lembar untuk pegawai yang bersangkutan b. 1 (satu) lembar sebagai arsip kepegawaian
5. Kemudian blangko pengajuan cuti di paraf oleh kasubag kepegawaian dan kemudian di teruskan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangi.
6. Pengelola Kepegawaian menerima SK Cuti dari BKD, mencatat pada buku agenda dan membuat bukti tanda terima, serta menghubungi PNS yang Bersangkutan.
7. PNS yang bersangkutan menandatangani tanda terima sebagai bukti bahwa SK Cuti telah diterima.

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Sesuai Data yang dibutuhkan

### Biaya / Tarif



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R,A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Cuti

### Pengaduan Layanan

- Dapat Disampaikan secara langsung (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)
- Email : [dtph@sultengprov.go.id](mailto:dtph@sultengprov.go.id)
- Hp/Wa : 081288188167